



P U T U S A N

Nomor 122 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum Endang Hidayatullah, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara FIF Lantai 10 Suite 102, Jalan TB. Simatupang Kavling 15, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Kreditur Lain;

terhadap:

1. **MUHAMMAD TASMIN, S.H., dan RIZKY DWINANTO, S.H., M.H.**, Tim Pengurus PT Kusumahadi Santosa, beralamat di Setiabudi Building 2, 6th Floor Suite 605 C, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 62 Kuningan, Jakarta Selatan,
2. **PT KUSUMAHADI SANTOSA**, yang diwakili oleh Direktur Utama H. Dewanto Kusumawibowo, S.E., berkedudukan di Jalan Jaten Km. 9,4 Jaten, Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Termohon PKPU/Tim Pengurus, Debitur;

dan

PT. AGANSA PRIMATAMA, berkedudukan di Kopo Plaza D-19, Jalan Peta Lingkar Selatan, Bandung 40233; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Kreditur Lain telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-PKPU/2015 tanggal 27 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atas hasil Rapat Pemungutan Suara PT Kusumahadi Santosa (dalam PKPU), maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Hakim Pengawas telah melihat dan meneliti laporan hasil pemungutan suara yang dibuat oleh Tim Pengurus berikut juga Berita Acara Hasil Rapat Pemungutan Suara;
 - b. Bahwa Debitur beritikad baik dengan mengajukan proposal perdamaian yang sangat *visible* untuk diterima oleh para Krediturnya;
 - c. Bahwa telah dilakukan pembahasan atas proposal perdamaian yang mana pada intinya mayoritas Kreditur menyetujui proposal perdamaian yang disampaikan oleh Debitur;
 - d. Tim Pengurus telah melakukan proses pemungutan suara atas rencana perdamaian dimana hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut mayoritas Kreditur telah menyetujui proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada perkara PKPU Nomor 04/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. Smg. untuk dapat kiranya mempertimbangkan agar Proposal Perdamaian Debitur PT Kusumahadi Santosa (dalam PKPU) diterima dan dihomologasi;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah memberikan Laporan Hasil Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Rencana Perdamaian kepada Hakim Pengawas tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Pengurus PT Kusumahadi Santosa (Dalam PKPU) telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Rencana Perdamaian pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga Semarang pada pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Dalam rapat pemungutan suara tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Bapak Mujahri, S.H., selaku Hakim Pengawas dan Bapak Ali Nuryahya, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., selaku Panitera. Untuk Tim Pengurus hadir Muhammad Tasmin, S.H. dan Rizky Dwinanto, S.H., M.H. Sedangkan Debitur dihadiri langsung oleh Direkturnya yakni Dewanto Kusuma Wibowo dan Kuasa Hukumnya Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., serta Kreditur yang terbagi atas:

- a. 2 (dua) Kreditur *Separatis* yakni Sinoasia Holding Limited dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya;
 - b. 6 (enam) Kreditur Konkuren yakni PT. Agansa Primatama, PT. Multi Kimia Intipelangi, Koperasi Karyawan Kusumahadi Santosa, Koperasi Karyawan Kusumaputra Santosa, PT Kusuma Dewa Santosa dan Sinoasi Holding Limited; (daftar hadir terlampir)
3. Bahwa sebelum acara *voting* berlangsung, Hakim Pengawas membuka rapat dan mempersilakan Tim Pengurus untuk menyampaikan laporan tentang agenda rapat kreditur dan juga tata pelaksanaan *voting*;
 4. Tim Pengurus menyampaikan kepada peserta rapat Kreditur dimana sesuai dengan Agenda Rapat hari ini adalah untuk Pembahasan Proposal Perdamaian (lanjutan) dan pemungutan suara sebagaimana telah disampaikan oleh Tim Pengurus melalui surat tercatat pada tanggal 23 Januari 2015;
 5. Bahwa kemudian sesuai dengan acara rapat Tim Pengurus/Hakim Pengawas mempersilakan kepada Kreditur khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk menyampaikan tanggapannya terhadap proposal rencana perdamaian yang telah diterimanya pada rapat Kreditur sebelumnya pada hari Rabu, 21 Januari 2015;
 6. Adapun tanggapan dari PT Bank Negara Indonesia adalah keberatan dengan proposal perdamaian dikarenakan jumlah tagihan yang diakui dan juga dijadikan dasar bagi proposal perdamaian tersebut tidak sesuai dengan tagihan yang diajukan pertama kali oleh pihak Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.;
 7. Bahwa atas keberatan tersebut pihak PT Bank Negara Indonesia juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas dengan Surat Nomor: S-124/SSP/0115 tanggal 26 Januari 2015 Perihal keberatan terhadap jumlah piutang/tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang ditetapkan oleh pengurus PT Kusumahadi Santosa (dalam PKPU) dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg.;
 8. Bahwa Hakim Pengawas kemudian mengambil sikap untuk memulai *voting*

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana perdamaian dikarenakan seluruh Debitur dan para Kreditur telah menyampaikan tanggapannya atas rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitur;

9. Bahwa kemudian *voting* Rencana Perdamaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan adapun hasil dari rapat pemungutan suara/*voting* Rencana Perdamaian PT Kusumahadi Santosa (dalam PKPU) adalah sebagai berikut:

Jumlah Kreditur Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 6 Kreditur, yang menyetujui: 6 Kreditur, dan yang tidak menyetujui:

0 Kreditur, serta abstain: 0 Kreditur,

sehingga

Dari total tagihan Kreditur Konkuren yang berjumlah sebesar Rp20.436.116.937,45 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma empat lima rupiah) dengan jumlah suara 2.044 (dua ribu empat puluh empat) kesemua Kreditur telah menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur PT Kusumahadi Santosa (dalam PKPU);

Berikut ilustrasinya:

NO	KREDITOR	JUMLAH TAGIHAN DIAKUI	JUMLAH SUARA	% SUARA	SUARA KREDITOR	
					SETUJU	TIDAK SETUJU
1	PT Agansa Primatama, Kuasa: Nurkholis C., SH & Partners Advocates & Legal Consultants, Graha Samali 2nd Floor, Suite 2006, Jln H. Samali No 31 B, Kalibata, Jakarta Selatan 12740.	Rp 168,456,602.65	17	1%	✓	
2	Koperasi Karyawan PT Kusumaputra Santosa, Kuasa: Candy August Deswert, S.H., Kantor Hukum Deswert & Co Attorneys and Counsellors at Law, Gedung One Pacific Place, Level 11, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Rp 30,200,630.00	3	0%	✓	
3	Koperasi Karyawan PT Kusumahadi Santosa, Kuasa: Candy August Deswert, S.H., Kantor Hukum Deswert & Co Attorneys and Counsellors at Law, Gedung One Pacific Place, Level 11, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Rp 247,536,339.60	25	1%	✓	
4	PT Kusuma Dewa Santosa, Kuasa: Candy August Deswert, S.H., Kantor Hukum Deswert & Co Attorneys and Counsellors at Law, Gedung One Pacific Place, Level 11, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Rp 271,284,709.20	27	1%	✓	
5	PT Multikimia Intipelang, Kuasa Nurkholis Cahyasa, SH dan Nurhadi, S.H. pada Kantor Hukum Nurkholis C., SH & Partners, Graha Samali 2nd Fl, Suite 2006, Jl. H. Samali No. 31 B Kalibata, Jakarta Selatan 12740	Rp 222,850,983.00	22	1%	✓	
6	Sincosia Holding Limited, Kuasa Nurkholis Cahyasa, SH dan Nurhadi, S.H. pada Kantor Hukum Nurkholis C., SH & Partners, Graha Samali 2nd Fl, Suite 2006, Jl. H. Samali No. 31 B Kalibata, Jakarta Selatan 12740	Rp 19,495,787,673.00	1,950	95%	✓	
TOTAL TAGIHAN KONKUREN		Rp 20,436,116,937.45	2,044	100%		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan:

Jumlah Kreditor *Separatis* yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni

2 Kreditor, yang menyetujui: 1 Kreditor, dan yang tidak menyetujui:

1 Kreditor, serta abstain: 0 Kreditor,

sehingga:

Dari total tagihan Kreditor *Separatis* yang berjumlah Rp359.262.027.982,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah suara 35.926 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam) dimana, untuk Kreditor yang setuju terhadap Proposal Perdamaian mempunyai tagihan sejumlah Rp309.983.023.962,00 (tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan jumlah suara 30.998 (tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dengan presentase 86% dan untuk Kreditor yang tidak menyetujui mempunyai tagihan sejumlah Rp49.279.004.020,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah suara 4.928 (empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan) dengan presentase 14%;

Berikut ilustrasinya:

NO	KREDITOR	JUMLAH TAGIHAN DIAKUI	JUMLAH SUARA	% SUARA	SUARA KREDITOR	
					SETUJU	TIDAK SETUJU
1	Sinoasia Holding Limited, Kuasa Nurkholis Cahyasa, SH dan Nurhadi, S.H. pada Kantor Hukum Nurkholis C., SH & Partners, Graha Samali 2nd Fl, Suite 2006, Jl. H. Samali No. 31 B Kalibata, Jakarta Selatan 12740	Rp 309,983,023,962.00	30,998	86%	✓	
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Suyanto, S.H., Miliater Simalango, S.H, Indra K.D. Patria, S.H., dan Rafika Chandra, S.H., M.H., pada kantor hukum Suyanto Simalango Patria & Partners, Menara FIF, 10 th Floor, Suite 102, Jln. TB. Simatupang Kav 15 - 12440	Rp 49,279,004,020.00	4,928	14%		✓
TOTAL TAGIHAN SEPARATIS		Rp 359,262,027,982.00	35,926	100%		

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 281 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terpenuhi, Rencana Perdamaian diterima; (salinan daftar hadir Kreditor dan hasil pemungutan suara terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terpenuhi, Rencana Perdamaian diterima;

10. Bahwa setelah rapat pemungutan suara selesai dijalankan seluruhnya dan telah disampaikan hasil dari rapat pemungutan suara tersebut pada peserta rapat maka kembali Tim Pengurus menyampaikan dan memberi kesempatan kepada para Kreditur maupun Debitur perihal jika ada yang hal-hal yang ingin disampaikan;
11. Atas kesempatan yang telah diberikan oleh Tim Pengurus tersebut maka seluruh Kreditur maupun Debitur merasa cukup dan tidak ada lagi keberatan ataupun tanggapan yang ingin disampaikan, dan oleh karena itu Rapat Kreditur pada tanggal 26 Januari 2015 dengan agenda pemungutan suara terkait proposal perdamaian ditutup;
12. Bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004, dimana cukup terbukti bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan demikian patut jika Tim Pengurus meminta Hakim Pengawas untuk membuat laporan kepada Hakim Majelis bahwa Rencana Perdamaian Debitur diterima, sehingga dengan demikian Proposal Perdamaian tersebut dapat di *Homologasi*;

Terhadap laporan dari Hakim Pengawas dan dari Tim Pengurus tersebut, Kreditur Lain mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU PKPU"), pada tanggal 6 Januari 2015, Bank BNI telah mengajukan tagihan Bank BNI terhadap Debitur kepada Tim Pengurus disertai bukti-bukti pendukung atas tagihan tersebut, antara lain Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahannya, Sertifikat, Akta Jaminan dan rincian hutang Debitur per tanggal 31 Desember 2014;
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Bank BNI telah datang memenuhi undangan rapat pra-verifikasi dari Tim Pengurus yang juga dihadiri oleh debitur, dimana pada kesempatan tersebut, Tim Pengurus menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 2.1. Tim Pengurus telah menerima daftar tagihan Bank BNI terhadap Debitur, dengan perincian:
 - Kredit Modal Kerja ("KMK") sebesar USD 13,796,216.06 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika Serikat koma nol enam sen);

- Penyertaan Sementara Bank ("PSB") sebesar Rp93.355.653.220,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Total tagihan Bank BNI kepada Debitur adalah sebesar Rp271.326.840.392,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan nilai kurs rupiah dihitung pada hari putusan PKPU Sementara diucapkan, dimana USD 1 = Rp12.900,00;

2.2. Nilai pengikatan atas jaminan Debitur adalah sebesar Rp262.105.453.884,00 (dua ratus enam puluh dua miliar seratus lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

2.3. Terdapat selisih antara total tagihan dengan nilai jaminan yaitu sebesar Rp9.221.386.480,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang ditetapkan sebagai tagihan Konkuren;

2.3. Pada hari yang sama Bank BNI dan Tim Pengurus juga telah melakukan pencocokan fotokopi dokumen kredit dan dokumen jaminan yang telah Bank BNI sampaikan sebelumnya, dengan dokumen aslinya;

3. Bahwa atas tagihan Bank BNI tersebut, Debitur menyampaikan tanggapan bahwa berdasarkan perhitungan Debitur, jumlah hutang Debitur kepada Bank BNI adalah sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja ("KMK") sebesar USD 949,252.00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat);
- Penyertaan Sementara Bank ("PSB") sebesar Rp37.033.653.220,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Total kewajiban yang diakui oleh Debitur sebesar Rp49.279.004.020,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah), dengan nilai kurs rupiah dihitung pada hari putusan PKPU Sementara diucapkan, dimana USD 1 = Rp12.900,00;

4. Bahwa terhadap tanggapan Debitur sebagaimana tersebut di atas, Bank BNI menyampaikan sikap tegas bahwa tagihan Bank BNI terhadap Debitur



adalah sama seperti apa yang telah disampaikan kepada Tim Pengurus dan menolak perhitungan jumlah hutang yang disampaikan oleh Debitur, sebagaimana terlihat jelas dalam Berita Acara Pra-Verifikasi tertanggal 15 Januari 2015;

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, telah dilakukan Rapat Verifikasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitur, Bank BNI dan Kreditor lainnya yaitu PT. Agansa Primatama, Koperasi Karyawan PT Kusumahadi Santosa, Koperasi Karyawan PT Kusumaputra Santosa, PT Kusumadewa Santosa, PT. Multikimia Intipelangi, dan PT. Sinosia Holding Limited;
6. Bahwa pada rapat tersebut masing-masing Kreditor telah menyampaikan jumlah tagihan sebagai berikut:

No.	Kreditor	Sifat	Total (Rp)
1	PT. Agansa Primatama	Konkuren	168,456,602.65
2	Koperasi Karyawan PT. KHS	Konkuren	30,300,360.00
3	Koperasi Karyawan PT. KPS	Konkuren	247,536,339.60
4	PT. Kusuma Dewa Santosa	Konkuren	271,284,709.20
5	PT. Multikimia Intipelangi	Konkuren	222,850,983.00
6	Sinoasia Holding Limited	Separatis	309,983,023,962.00
	Sinoasia Holding Limited	Konkuren	19,495,780,673.00

7. Bahwa terhadap tagihan-tagihan dari Kreditor selain Bank BNI, Debitur langsung menyatakan mengakui dan menerima seluruh tagihan tersebut, sedangkan untuk tagihan Bank BNI, hanya diakui sebesar Rp49.279.004.020,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah), sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dalam rapat pra-verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas;
8. Bahwa menurut Debitur jumlah hutang sebesar Rp49.279.004.020,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah) tersebut, diperoleh dari hasil konversi mata uang pinjaman yang dilakukan sendiri oleh Debitur;
9. Bahwa Bank BNI menyatakan keberatan dan membantah perhitungan jumlah hutang yang dilakukan oleh Debitur tersebut karena perhitungan dilakukan tanpa dasar yang jelas;
10. Bahwa sehubungan dengan nilai dan/atau jumlah hutang yang berbeda dan



tidak terdapat titik temu antara Bank BNI dengan Debitur, Tim Pengurus meminta waktu untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen terkait baik dari Debitur maupun dari Bank BNI dan akan memutuskan jumlah tagihan yang akan diakui maupun dibantah sesuai dengan perhitungan dari Tim Pengurus pada tanggal 21 Januari 2015;

11. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, Tim Pengurus memutuskan bahwa atas tagihan Bank BNI yang diakui adalah sebesar Rp49.279.004.020,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah) dan yang dibantah adalah sebesar Rp222.047.846.374,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
12. Bahwa Bank BNI dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan terhadap keputusan dari Tim Pengurus sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas) di atas, karena penetapan jumlah tagihan Bank BNI yang diakui dan dibantah oleh Tim Pengurus tanpa didasari dengan perhitungan yang jelas dan tanpa memperhatikan dokumen-dokumen Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur di hadapan Notaris dan telah diserahkan serta diverifikasi oleh Tim Pengurus;
13. Bahwa berkaitan dengan penetapan jumlah tagihan yang diakui dan dibantah tersebut, Bank BNI telah meminta kepada Tim Pengurus untuk menunda pengesahan penetapan Daftar Tagihan Tetap ("DPT"), namun terhadap permohonan tersebut, Tim Pengurus tidak mengabulkan dan tetap mensahkan DPT Debitur;
14. Bahwa terhadap DPT Debitur tersebut, Bank BNI dengan tegas telah menyatakan menolak dan keberatan, baik secara lisan didalam Rapat Verifikasi maupun secara tertulis dalam DPT Debitur;
15. Bahwa keputusan Tim Pengurus yang menetapkan jumlah tagihan Bank BNI terhadap Debitur yang diakui maupun dibantah dengan tanpa dasar perhitungan yang jelas dan tidak mempertimbangkan bukti berupa Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Debitur di hadapan Notaris sangat merugikan Bank BNI yang merupakan Bank Pemerintah; Sehubungan dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Bank BNI menyatakan keberatan atas tagihan Bank BNI yang diakui dan dibantah oleh Tim Pengurus sebagaimana disahkan dalam DPT tanggal 21 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg., tanggal 9 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2015 yang telah disepakati oleh Debitur, dengan para Krediturnya yang terdiri dari:
 1. PT. Agansa Primatama;
 2. PT. Multi Kimia Inti Pelangi;
 3. Koperasi Karyawan Kusumahadi Santosa;
 4. Koperasi Kusumaputra Santosa;
 5. PT Kusuma Dewa Santosa;
 6. Sinoasi Holding Limited;
- II. Menghukum Debitur dan para Kreditur untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
- III. Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian;
- IV. Menghukum Debitur membayar biaya perkara sejumlah Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus-PKPU/2015 tanggal 27 November 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 688 K/Pdt.Sus/2015 tanggal 27 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Kreditur Lain pada tanggal 7 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Kreditur Lain dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Smg *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/PK/2016/PN.Niaga.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 19 Mei 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, II mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juni 2016 dan 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pdt.Sus- PKPU/2015 tanggal 27 November 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* adalah merupakan putusan kasasi atas putusan perdamaian dalam PKPU, berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum apapun, sehingga patut permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Kreditur Lain untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd/.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua,

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00</u> +
Jumlah =	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002